



SALINAN

**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang:**
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi yang harus diselenggarakan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo;
 - b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan pembinaan sehingga terwujud pelayanan lalu lintas yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar serta menumbuhkan etika berlalu lintas pada masyarakat di Kabupaten Karo;
 - c. bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

5. Undang-Undang. . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM. 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Umum;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan.
5. Gubernur adalah gubernur sumatera utara.
6. Bupati adalah Bupati Karo.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

9. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas LLAJ, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, Kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
12. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
13. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, Terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
15. Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten yang berada di Daerah.
16. Jalan Desa adalah Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan yang berada di Daerah.
16. Jalan ...
17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
18. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
19. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija dari ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
21. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Terminal Penumpang Tipe C.
23. Terminal Bayangan/Terminal Pembantu adalah area yang disediakan oleh setiap orang yang difungsikan sebagai tempat berhentinya kendaraan bermotor angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
24. Penyelenggara Terminal adalah unit pelaksana teknis dari Dinas.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
26. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Penyelenggaraan Parkir adalah kegiatan pemberian jasa melalui penyediaan tempat untuk kendaraan berhenti atau tidak bergerak beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
31. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (Mobil Penumpang, Mobil bus, Mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
32. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan.
33. Angkutan Umum kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan dipungut bayaran.
34. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
35. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
36. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
37. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
38. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
39. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
40. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus kilogram).
41. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
42. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan Bermotor.
43. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
44. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
45. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor wajib uji, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan Laik Jalan di lakukan selama 6 (enam) bulan sekali.
46. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.
47. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan Kendaraan Bermotor ketika bergerak di jalan.

48. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disingkat SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
49. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
50. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
51. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
52. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
53. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
54. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum atau jasa perparkiran.
55. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
56. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
57. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
58. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
59. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen ANDALALIN.
60. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
61. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa Angkutan dengan Mobil Penumpang atau Mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
62. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek -Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
63. Angkutan Perkotaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan Mobil bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
64. Angkutan Pedesaan adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam Daerah dengan menggunakan Mobil bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
65. Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS adalah suatu sistem teknologi yang dirancang untuk menunjukkan posisi seseorang atau lokasi suatu tempat.
66. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
67. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

68. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
69. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
70. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna Jalan.
71. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
72. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
73. Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
74. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
75. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
76. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan di bidang LLAJ.
77. Bangkitan Perjalanan adalah Langkah Awal dalam perencanaan transportasi yang digunakan untuk memperkirakan jumlah perjalanan yang berasal atau bertujuan dalam analisis lalu lintas.
78. Tarikan Perjalanan adalah Tahapan permodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona, mencakup pergerakan lalu lintas yang menuju atau tiba di lokasi.
79. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan LLAJ berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan LLAJ adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- b. menata dan mengendalikan sarana dan prasarana LLAJ sesuai dengan karakteristik Daerah.

c. mewujudkan. . .

- c. mewujudkan efektifitas dan efisiensi Mobilitas orang dan/atau barang.
- d. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- e. mewujudkan terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. Jaringan LLAJ;
- c. Prasarana Lalu Lintas;
- d. Penyelenggaraan Parkir, Penguncian roda dan Pemindahan Kendaraan Bermotor ;
- e. Lalu Lintas;
- f. ANDALALIN;
- g. Angkutan orang dan/atau barang;
- h. Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- i. Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- j. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan penindakan pelanggaran LLAJ di Jalan;
- k. Keselamatan LLAJ;
- l. Forum LLAJ;
- m. sumber daya manusia di bidang transportasi;
- n. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- o. dampak lingkungan LLAJ;
- p. peran serta masyarakat;
- q. ketentuan penyidikan
- r. ketentuan pidana;
- s. ketentuan peralihan; dan
- t. ketentuan penutup

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ
Bagian Kesatu
Pembinaan LLAJ
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan LLAJ di Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (3) Perencanaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dilaksanakan dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (4) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan Perizinan Berusaha kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.
- (5) Pembinaan LLAJ dilaksanakan oleh pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan LLAJ
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan LLAJ dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum LLAJ.

BAB V
JARINGAN LLAJ
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah di Daerah.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan LLAJ
Pasal 9

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang Kegiatan yang berskala Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk LLAJ untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ untuk antarkota, perkotaan dan perdesaan dalam wilayah Daerah memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi LLAJ Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana induk jaringan LLAJ nasional;
 - e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
 - f. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
 - g. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
PRASARANA LALU LINTAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Prasarana LLAJ di Daerah.
- (2) Penyediaan Prasarana LLAJ berpedoman pada Rencana Induk Jaringan LLAJ
- (3) Prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang Lalu Lintas;
 - b. Terminal;
 - c. Perlengkapan Jalan; dan
 - d. fasilitas pendukung.

Bagian Kedua
Ruang Lalu Lintas
Paragraf 1
Kelas Jalan
Pasal 12

- (1) Kelas Jalan atas dasar fungsi dan intensitas Lalu Lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I;
 - b. Jalan kelas II; dan
 - c. Jalan kelas III;
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jalan arteri dan kolektor;
- (3) Jalan kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi Jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;

Pasal 13

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam tata cara penetapan kelas Jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.

Pasal 14

- (1) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas Jalan pada tiap ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dimuat dalam dokumen Jalan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan pada Jalan kabupaten dan Jalan Desa ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat dan permintaan Angkutan;
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat menetapkan muatan sumbu terberat Kendaraan kurang dari 8 (delapan) ton yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III pada Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Jalan kelas III dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilewati Kendaraan Bermotor dengan ukuran:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter.
- (3) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 17

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan melakukan uji kelaikan fungsi jalan pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara jalan, penyelenggara LLAJ serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi jalan dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara jalan, penyelenggara LLAJ serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Paragraf 2 Batas Kecepatan Pasal 19

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi, meliputi
 - a. batas kecepatan Jalan antarkota;
 - b. batas kecepatan Jalan pada kawasan perkotaan; dan
 - c. batas kecepatan Jalan pada kawasan permukiman.
- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk Jalan antarkota di Daerah;
 - b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan di Daerah; dan
 - c. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman di Daerah.
- (3) Bupati dapat menetapkan batas kecepatan lebih rendah dari batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
 - c. tingkat pelayanan Jalan; dan
 - d. usulan masyarakat melalui rapat Forum LLAJ.
- (4) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Bagian Ketiga Terminal Paragraf 1 Umum Pasal 20

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda Angkutan, keterpaduan, dan pengawasan Angkutan pada lokasi tertentu, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Terminal.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Terminal; dan
 - b. pengoperasian Terminal.

(3) Terminal. . .

- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal Penumpang yang fungsi utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan Perkotaan atau Perdesaan.

Paragraf 2
Pembangunan Terminal
Pasal 21

- (1) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) a, disesuaikan dengan perkiraan permintaan Angkutan orang.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup ANDALALIN.
- (3) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan Terminal untuk melaksanakan fungsi meliputi:
- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
 - b. menunjang keamanan, keselamatan serta ketertiban LLAJ;
 - c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan Laik Jalan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. tempat penyediaan jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal;
 - e. pengaturan jam keberangkatan Kendaraan Penumpang umum; dan
 - f. tempat pemungutan retribusi.

Pasal 22

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal dan Rencana Induk Jaringan Jalan.
- (2) Lokasi Terminal harus terletak pada Simpul jaringan LLAJ yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Lokasi Terminal ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan Jaringan Trayek ;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Paragraf 3
Pengoperasian Terminal
Pasal 23

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.

(2) Kegiatan. . .

- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir Kendaraan; dan
 - f. penertiban Terminal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang ;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya;
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas di daerah lingkungan kerja Terminal; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang ada dilingkungan kerja Terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam peralanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
 3. kartu uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang .
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 3. fasilitas penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas Kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek , dan jenis pelayanan.
 - c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan BUMN, BUMD, badan usaha milik desa, dan swasta.
- (6) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PPNS dan dibantu oleh petugas Terminal Lainnya.

Pasal 24

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipimpin oleh kepala Terminal.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang LLAJ paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPNS dan petugas Terminal lainnya.

Paragraf 4
Fasilitas Terminal
Pasal 25

- (1) Penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 26

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal;
 - j. loket penjualan tiket; dan
 - k. fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan Terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat Parkir Kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
 - d. pengaturan pola Parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan.

Pasal 27

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;

c. fasilitas. . .

- c. fasilitas telekomunikasi;
- d. tempat istirahat awak Kendaraan;
- e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
- f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
- g. fasilitas kebersihan;
- h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
- i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
- j. fasilitas penginapan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas fasilitas Terminal.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Paragraf 5 Lingkungan Kerja Terminal Pasal 29

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan/atau fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Paragraf 6 Standar Pelayanan Minimal Terminal Pasal 30

- (1) Penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.
- (3) Standar operasional prosedur pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Terminal.
- (4) Penyelenggara Terminal wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Paragraf 7 Pemeliharaan Terminal Pasal 31

- (1) Penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, Marka Jalan, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;

d. merawat. . .

- d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem hydrant serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan usaha mikro dan kecil.

Paragraf 8
Tata Tertib Terminal
Pasal 32

- (1) Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan, memindahtangankan kios/bangunan yang telah disewa di lingkungan Terminal.
- (2) Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan Terminal serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin Trayek.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masuk Terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan.
- (3) Setiap Orang dilarang menyediakan Terminal Bayangan/Terminal Pembantu;
- (4) Pedagang wajib menyediakan kotak sampah terpilah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.
- (5) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang Terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (6) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan kerja Terminal wajib mengenakan pakaian seragam dan tanda pengenal yang sah.
- (7) Setiap Pengguna Jasa fasilitas Terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.
- (8) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.
- (9) Penyelenggara Terminal bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja Terminal sampai ke Tempat Pembuangan Sementara atau bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

Pasal 34

- (1) Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan Terminal dilarang:
 - a. memindah tangankan surat izin dan/atau tanda pengenal;
 - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
 - c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
 - a. bertempat tinggal/menetap;
 - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara illegal;
 - c. berbuat onar yang mengarah pada tindak kriminal;
 - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;

e. menempatkan. . .

- e. menempatkan Kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
 - f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
 - g. berjudi, minum minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
 - h. membawa barang yang berbahaya, membunyikan petasan dan bunyibunyian yang lain yang mengganggu; dan
 - i. membuang air besar/kecil atau meludah disembarang tempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib Terminal ditetapkan oleh Kepala Terminal.

Paragraf 9
Retribusi Terminal
Pasal 35

- (1) Penerima layanan Terminal dapat dikenakan retribusi Terminal.
- (2) Objek retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan penyediaan tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan bis umum; dan
 - b. tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
- (3) Besaran tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Perlengkapan Jalan
Paragraf 1
Umum
Pasal 36

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa :
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL ;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang Disabilitas;
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan dilaksanakan sesuai dengan standar teknis.

Pasal 37

- (1) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan manajemen rekayasa Lalu Lintas, persyaratan teknis dan dengan rekomendasi Dinas.
- (3) Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Pasal 38

- (1) Pemeliharaan perlengkapan Jalan dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidentil.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. membersihkan material atau benda yang dapat mengurangi atau menghalangi fungsi/kinerja Perlengkapan Jalan;
 - b. pengecatan ulang dan menghilangkan korosi/karat pada bagian Perlengkapan Jalan; dan
 - c. penggantian atau perbaikan bagian Perlengkapan Jalan karena melewati usia teknis.
- (4) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan perlengkapan Jalan.
- (5) Pemeliharaan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. perbaikan atau penyesuaian posisi bagian Perlengkapan Jalan yang berubah bentuk atau bergeser dari posisi awal pemasangan; dan
 - b. penggantian bagian perlengkapan Jalan yang rusak, cacat, atau hilang.
- (6) Tata tata cara pemeliharaan perlengkapan Jalan dilakukan dengan memperhatikan kategori jenis pemeliharaan perlengkapan Jalan dan prosedur teknis kegiatan pemeliharaan perlengkapan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Rambu Lalu Lintas
Pasal 39

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk memandu pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna Jalan.

Pasal 40

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 41

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara dengan menggunakan rambu *portable*.
- (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang untuk memberi informasi adanya:
 - a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. tidak berfungsinya APILL;
 - c. pemberian prioritas pada pengguna Jalan;
 - d. bencana alam;
 - e. kecelakaan Lalu Lintas;
 - f. kegiatan keagamaan;
 - g. kegiatan kenegaraan;
 - h. kegiatan olahraga;
 - i. kegiatan budaya;
 - j. kegiatan adat ; dan/atau
 - k. kegiatan lain.
- (5) Setiap orang dilarang mencoret-coret, menempel benda/barang, memasang reklame atau media informasi pada daun dan tiang rambu lalu lintas.
- (6) Rambu Lalu Lintas tidak boleh disertai dengan iklan atau informasi lainnya.

Pasal 42

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan Lalu Lintas:

- a. penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak;
- b. pelaksana pekerjaan Jalan dan/atau jembatan memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan dan/atau jembatan;
- c. pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan; dan
- d. penggunaan sebagian atau seluruh badan Jalan untuk kegiatan selain kepentingan Lalu Lintas diberi tanda rambu sementara.

Paragraf 4

Marka Jalan

Pasal 43

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b, berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.

Pasal 44

- (1) Marka Jalan berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan Marka Jalan harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi Jalan dan lingkungan;
 - b. kondisi Lalu Lintas; dan
 - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat digantikan dengan paku Jalan atau kerucut Lalu Lintas.

Paragraf 5

APILL

Pasal 45

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna Jalan.
- (2) APILL dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) APILL dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.
- (5) Segala Hal Yang Terkait Dengan Penempatan APILL di atur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 6

Alat Penerangan Jalan

Pasal 46

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf d, merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Pengadaan dan pemasangan alat penerangan Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang/sub bidang Jalan.

Pasal 47

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) paling sedikit dapat berfungsi untuk :
 - a. menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan Jalan;
 - b. sebagai alat bantu navigasi pengguna Jalan;
 - c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna Jalan, khususnya pada malam hari;
 - d. mendukung keamanan lingkungan; dan
 - e. memberikan keindahan lingkungan Jalan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam pemasangan alat penerangan Jalan, persyaratan yang diperlukan antara lain:
- volume Lalu Lintas, baik Kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki dan pesepeda;
 - tipikal potongan melintang Jalan, situasi (*lay-out*) Jalan dan persimpangan Jalan;
 - geometri Jalan, seperti alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal;
 - tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
 - pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
 - tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lainnya, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;
 - rencana jangka panjang pengembangan Jalan dan pengembangan daerah sekitarnya; dan
 - data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
- (3) Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan Jalan antara lain sebagai berikut :
- lebar Rumija yang bervariasi dalam satu ruas Jalan;
 - Jalan dengan kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;
 - kawasan dengan wilayah pengawasan luas seperti persimpangan dan tempat Parkir;
 - Jalan berpohon;
 - Jalan yang dilengkapi dengan median;
 - jembatan; dan
 - daerah dengan tingkat keamanan dan keselamatan rendah.

Pasal 48

- Untuk meningkatkan keselamatan Jalan pada daerah rawan kecelakaan dan pada lokasi yang mempunyai potensi rawan kecelakaan perlu mendapat prioritas pemasangan alat penerangan Jalan.
- Masyarakat dapat berperan serta membantu mengadakan dan memasang alat penerangan Jalan dilingkungannya dengan dana swadaya masyarakat.
- Masyarakat yang memasang alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Jalan.

Paragraf 7

Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 49

- Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada tiap ruas Jalan.
- Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - alat pembatas kecepatan; dan
 - alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 50

- Alat Pembatas Kecepatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf a, ditempatkan pada Jalan lingkungan atau pemukiman.
- Pada daerah rawan kecelakaan Jalan kabupaten dapat dipasang alat pembatas kecepatan setelah dilakukan survei kebutuhan.
- Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan sesuai kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

- (4) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan dari aspal, Marka Jalan atau bahan lain yang mempunyai fungsi dan pengaruh serupa serta dicat berwarna putih.
- (5) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan.

Pasal 51

Alat pembatas kecepatan pada Jalan lingkungan atau pemukiman dapat menggunakan:

- a. peninggian yang berbentuk bukit pavement setengah lingkaran (*speed bump*);
- b. peninggian bukit pavement berbentuk trapesium atau (*speed hump*); dan
- c. peninggian bukit pavement pada bagian atas merupakan perpanjangan dari kerb menuju kerb (*speed table*).

Pasal 52

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada Jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar Kendaraan memasuki suatu ruas Jalan tertentu.
- (2) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa portal Jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur Lalu Lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipasang pada :
 - a. Jalan lokal kelas III; atau
 - b. Jalan lingkungan atau pemukiman.

Pasal 53

- (1) Alat pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna Jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok Lalu Lintas (*delineator*);
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas Lalu Lintas (*barier*).

Paragraf 8

Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 54

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi Kendaraan; dan
 - d. kelas Jalan.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Paragraf 9
Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Disabilitas
Pasal 55

- (1) Jalan yang memenuhi ketentuan Rumija dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang Disabilitas tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna Jalan.
- (5) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda khusus untuk penyandang Disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda khusus untuk penyandang Disabilitas;
 - c. APILL yang diberi tanda khusus untuk penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan Jalan.
- (6) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan;
 - d. terowongan penyeberangan; dan
 - e. kawasan pejalan kaki
- (7) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 56

- (1) Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (6) huruf b dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki.
- (2) Fasilitas pejalan kaki menyediakan tanda khusus yang memudahkan bagi penyandang Disabilitas tertentu.

Paragraf 10
Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada
di Badan Jalan dan di Luar Badan Jalan
Pasal 57

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h, meliputi:

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan
- f. tempat istirahat (*rest area*);

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (*speed harm*), alat pembatas tinggi dan pita penggaduh (*rumble strip*);
 - b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
 - c. membuka atau menutup median jalan atau putaran jalan (*u-turn*);
 - d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
 - e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya perlengkapan jalan;
 - f. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
 - g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.

Bagian Keempat
Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ
Paragraf 1
Umum
Pasal 59

- (1) Selain fasilitas pendukung perlengkapan Jalan yang berada di Jalan dan diluar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. papan nama jalan dan persimpangan;
 - b. trotoar;
 - c. lajur sepeda;
 - d. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - e. Halte; dan/atau
 - f. fasilitas khusus bagi penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Papan Nama Jalan dan Persimpangan
Pasal 60

- (1) Setiap ruas jalan dilengkapi dengan papan nama jalan.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada awal sisi kiri ruas jalan searah dengan arus lalu lintas atau pada median jalan.
- (3) Pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada persimpangan tiga lengan type T, papan nama jalan di tempatkan disebatang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (4) Untuk memudahkan identifikasi atau penyebutan secara tetap pada persimpangan dipasang nama simpang.

Paragraf 3
Trotoar
Pasal 61

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, disediakan khusus untuk pejalan kaki.

(2) Trotoar. . .

- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda .
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu;
 - d. kelancaran Lalu Lintas;
 - e. menerus;
 - f. mudah dan jelas dikenali; dan
 - g. mengakomodir kebutuhan pergerakan penyandang Disabilitas dan tunanetra.

Pasal 62

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/atau jasa.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, dan perlengkapan Jalan.

Paragraf 4 Lajur Sepeda Pasal 63

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. jelas dan mudah dikenali;
 - b. keamanan;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - e. kelancaran Lalu Lintas.

Paragraf 5 Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki Pasal 64

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d, disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyeberangan di Jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas Kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (5) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Paragraf 6
Halte
Pasal 65

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e, berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang .
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. sarana Angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi Jalan.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani Angkutan umum dalam Trayek .

Paragraf 7
Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas dan Manusia Usia Lanjut
Pasal 66

Fasilitas khusus bagi penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f, berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan, penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PARKIR, PENGUNCIAN RODA DAN PEMINDAHAN
KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Parkir dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan melalui penyediaan Fasilitas Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija; dan
 - b. Fasilitas Parkir di Luar Rumija.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija
Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten atau Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (4) Fasilitas Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk Jalan Desa;

b. dapat. . .

- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
- c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 70

Penyelenggaraan Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 71

- (1) Penyelenggara Parkir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Parkir di dalam Rumija wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka Jalan dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk Satuan Ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan Kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Fasilitas Parkir di Dalam Rumija wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara Parkir.

Pasal 72

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor di dalam Rumija diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu, Parkir Kendaraan Bermotor ditepi dalam Rumija hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut Parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Keluar masuk Kendaraan ke Fasilitas Parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan yang secara langsung dipengaruhi.

Pasal 73

- (1) Lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Rumija ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum LLAJ.

(3) Penyediaan. . .

- (3) Penyediaan Fasilitas Parkir di Dalam Rumija dapat dipungut tarif.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan umum.
- (5) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Parkir di luar Rumija
Pasal 74

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum diluar Rumija dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMN;
 - d. BUMD;
 - e. Perseorangan; atau
 - f. Badan/badan hukum
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (3) Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (4) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (5) Penetapan lokasi fasilitas Parkir harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. ANDALALIN;
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa ; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 75

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, Marka Jalan dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan Kendaraan keluar masuk Satuan Ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan Satuan Ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. ramp. . .

- b. *ramp up* dan *ramp down*;
- c. sirkulasi udara;
- d. radius putar; dan
- e. jalur keluar darurat.

Pasal 76

- (1) Lokasi Fasilitas Parkir di Luar Rumija yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengguna Fasilitas Parkir di Dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan retribusi tempat khusus Parkir.
- (4) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 77

- (1) Setiap Badan/Badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa wajib memiliki tempat Parkir Penunjang Usaha Pokok.
- (2) Penyelenggaraan tempat Parkir Penunjang Usaha Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Satuan Ruang Parkir sesuai dengan jenis usaha pokok;
 - b. sirkulasi Kendaraan keluar masuk;
 - c. manajemen Lalu Lintas di dalam dan akses masuk ke Jalan utama;
 - d. pola Parkir Kendaraan Bermotor;
 - e. kriteria tata letak perparkiran; dan
 - f. manajemen pengelolaan Parkir.

Bagian Keempat Pengelolaan Parkir Pasal 78

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi Jalan umum dan tempat khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan/atau penunjukan.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lingkup pekerjaan pengelolaan parkir meliputi penataan, penertiban, pembantu keamanan, dan penarikan retribusi parkir;
 - b. menyerahkan uang jaminan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai harga lelang yang dimenangkan sebelum surat perintah mulai kerja diberikan;
 - c. membayar uang jaminan penunjukan sebesar 2 (dua) bulan sebelum izin diterbitkan;
 - d. pelelangan dan/atau penunjukan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.
 - f. Penentuan Penetapan pengelolaan parkir dilakukan dengan sistem zonasi
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memenuhi persyaratan kerjasama diberi izin dan hak sebagai pengelola Parkir.
- (4) Dalam pengelolaan Parkir, pihak ketiga mempekerjakan petugas Parkir setelah mendapatkan kartu tanda anggota.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau pengelola Parkir dapat menggunakan alat bantu elektronik atau mesin Parkir.

Pasal 79

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Pasal 80

Potensi pendapatan Parkir di Daerah diperoleh berdasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengelola Parkir, dan/atau akademisi.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir, Petugas Parkir, dan
Pengguna Jasa Parkir

Pasal 82

Pengelola parkir berhak:

- a. mengelola tempat lahan Parkir yang ditetapkan;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi Parkir sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari pendapatan Parkir;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan Parkir ilegal atau tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan Parkir.

Pasal 83

Petugas parkir berhak:

- a. memperoleh hasil pungutan retribusi Parkir sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pendapatan Parkir;
- b. memungut retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mendapat jaminan sosial dan hak lainnya dari pengelola Parkir.

Pasal 84

Pengguna jasa parkir parkir berhak :

- a. mendapat jaminan keamanan dari petugas Parkir;
- b. mendapat bukti retribusi Parkir dari Petugas Parkir; dan
- c. mendapatkan pelayanan jasa Parkir yang baik dari Petugas Parkir;

Pasal 85

Pengelola parkir wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, dan kelancaran Lalu Lintas di Kawasan Lokasi Parkir yang dikelola;
- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi Parkir kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan sesuai kontrak atau ketetapan retribusi Parkir;
- c. memungut tarif retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membina dan mempekerjakan petugas Parkir yang cakap, jujur, dan terampil;
- e. mematuhi dan melaksanakan hubungan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memberikan jaminan sosial dan hak lainnya kepada petugas Parkir.

Pasal 86

- (1) Petugas parkir wajib:
 - a. melaksanakan tugas yang ditetapkan pengelola Parkir yang telah disahkan oleh SKPD yang bertanggungjawab di bidang perhubungan;
 - b. menyerahkan bukti retribusi Parkir kepada pengguna jasa Parkir;
 - c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi Parkir kepada pengelola Parkir;
 - d. memakai seragam Parkir beserta kelengkapan yang telah ditetapkan dan kartu tanda anggota;
 - e. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa Parkir dengan baik;
 - f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan;
 - g. memberikan jaminan keamanan;
 - h. mematuhi ketentuan tarif retribusi Parkir yang berlaku ; dan
 - i. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan Parkir.
- (2) Ketentuan mengenai seragam Parkir beserta kelengkapannya dan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 87

Pengguna Jasa Parkir wajib:

- a. memarkir Kendaraan pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua tanda Parkir dan/atau petunjuk yang ada;
- c. meminta karcis Parkir pada saat Parkir; dan
- d. menunjukkan dan membayar retribusi Parkir kepada petugas Parkir pada saat akan meninggalkan tempat Parkir.

Pasal 88

Selain pengelola Parkir dan/atau petugas Parkir yang dipekerjakan oleh pengelola Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) dilarang melakukan kegiatan di bidang Parkir.

Pasal 89

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan kartu tanda anggota;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Perizinan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 90

- (1) Penyelenggaraan Parkir di luar Rumija dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan/badan hukum.
- (2) Penyelenggaraan Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Bupati.
- (3) Fasilitas Parkir yang berada di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa wajib memiliki persetujuan hasil ANDALALIN dari Bupati.

- (4) Persetujuan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam permohonan Perizinan Berusaha aktifitas perparkiran diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan izin Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui elektronik yang terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (6) Perseorangan atau Badan/Badan Hukum Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Parkir.
- (7) Besaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 91

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 wajib memenuhi persyaratan berupa gambar rencana fasilitas Parkir yang memuat:

- a. penentuan kebutuhan dan persyaratan Satuan Ruang Parkir;
- b. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- c. alat penerangan yang cukup;
- d. sirkulasi pergerakan arah Kendaraan;
- e. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran;
- f. penyediaan fasilitas pengaman;
- g. penyediaan fasilitas pengaman;
- h. pemasangan dan penempatan rambu, Marka Jalan dan media informasi;
- i. pengaturan sirkulasi udara yang baik bagi gedung Parkir;
- j. pengaturan radius putar bagi gedung Parkir; dan
- k. penyediaan sarana jalur keluar darurat bagi gedung Parkir.

Bagian Ketujuh

Kewajiban Penyelenggara Parkir di luar Rumija

Pasal 92

- (1) Penyelenggara Parkir untuk umum di luar Rumija wajib:
 - a. melakukan pelaporan data transaksi usaha Parkir;
 - b. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - c. menyediakan tempat Parkir khusus untuk penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut dan wanita hamil;
 - d. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - e. memastikan Kendaraan keluar masuk Satuan Ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - f. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - g. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - h. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan Satuan Ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.

- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara Parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang bangunan gedung atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Penggantian kerugian kehilangan dan kerusakan Kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilakukan melalui mekanisme asuransi.

Bagian Kedelapan
Tempat Parkir Khusus
Pasal 93

- (1) Penyelenggara Parkir untuk umum diluar Rumija wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
 - a. penyandang Disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari Kendaraannya; dan
 - c. dipasang tanda Parkir khusus.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi Penyelenggaraan Parkir
Pasal 94

- (1) Penyelenggara Parkir untuk umum diluar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93, dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 95

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat dilakukan secara langsung atau secara bertahap.
- (2) Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran tersebut dapat secara langsung membahayakan keselamatan dan keamanan Pengguna Jasa.

(3) Pengenaan . . .

- (3) Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 96

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a terdiri dari peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti peringatan sampai berakhir jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti pembekuan Perizinan Berusaha sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf c.

Pasal 97

- (1) Sanksi denda administratif dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.
- (3) Besaran tarif denda administratif 1 (satu) poin sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Penyelenggaraan Parkir dan pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penguncian Roda Kendaraan Bermotor Pasal 99

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan keamanan dan kelancaran bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penguncian roda dan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penguncian roda dan pemindahan Kendaraan Bermotor dilakukan apabila:
- Parkir pada tempat larangan Berhenti;
 - Parkir pada tempat larangan Parkir;
 - Parkir pada RUMIJA tertentu;
- (3) Tempat larangan Berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dinyatakan dengan rambu larangan.
- (4) RUMIJA tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - jalur khusus pejalan kaki;
 - jalur khusus sepeda;
 - tikungan;
 - jembatan;
 - terowongan;

g. tempat. . .

- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi;
 - m. Halte; dan
 - n. fasilitas khusus bagi penyandang Disabilitas dan manusia usia lanjut.
- (5) Penguncian roda dan pemindahan Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Dinas.
 - (6) penguncian roda Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap Kendaraan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
 - (7) Dalam hal tertentu, Penguncian roda Kendaraan dapat dilakukan melalui pencabutan pentil roda Kendaraan.
 - (8) Penguncian roda Kendaraan Bermotor dihentikan setelah pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor menunjukkan surat tilang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (9) Pengembalian kondisi roda Kendaraan akibat pencabutan pentil roda Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi tanggungjawab pemilik/pengemudi Kendaraan.
 - (10) Jangka waktu Penguncian roda Kendaraan Bermotor paling lama 15 (lima belas) menit.
 - (11) Dalam hal pemilik Kendaraan tidak berada ditempat selama jangka waktu penguncian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), petugas dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.

Bagian Kesebelas
Pemindahan Kendaraan Bermotor
Pasal 100

- (1) Pemindahan Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan melebihi masa penguncian roda Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (10).
- (2) Dalam hal Parkir Kendaraan Bermotor berpotensi besar terhadap gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran Lalu Lintas, Dinas dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor tanpa melalui penguncian roda Kendaraan Bermotor.
- (3) Potensi besar terhadap gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan Dinas.
- (4) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara:
 - a. Kendaraan diderek/angkut dengan mobil derek/angkutan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pada lokasi awal Kendaraan yang dipindahkan dipasang papan informasi yang memuat pemberitahuan bahwa Kendaraan dipindahkan.
 - c. Kendaraan disimpan di areal penyimpanan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor yang dipindahkan dijamin keamanannya;
 - d. diterbitkan berita acara pemindahan Kendaraan;
 - e. disampaikan pemberitahuan pemindahan Kendaraan Bermotor kepada kepolisian; dan
 - f. dilakukan pengumuman pada wabsite resmi Dinas yang dilengkapi dengan dokumentasi Kendaraan.
- (5) Terhadap pemilik/pengemudi Kendaraan yang dilakukan pemindahan Kendaraan dikenai retribusi dan/atau penggunaan mobil derek/angkutan.
- (6) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 101

Pengembalian/pengambilan Kendaraan Bermotor yang dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan dengan ketentuan:

- a. menunjukkan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- b. menunjukkan surat tilang dari kepolisian;
- c. menunjukkan bukti pembayaran retribusi; dan
- d. menandatangani berita acara pengambilan Kendaraan Bermotor.

Pasal 102

- (1) Selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pindahan Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh Dinas atas permintaan pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi dan/atau denda.
- (3) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan berbeda dari tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (6)
- (4) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguncian roda dan pindahan Kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 104

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - b. pemberian kemudahan bagi penyandang Disabilitas;
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, Mobilitas, dan aksesibilitas;
 - d. pepaduan berbagai moda Angkutan;
 - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas merupakan tanggung jawab Bupati.
- (4) Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 105

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 104, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perencanaaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Bagian Kedua
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 106

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, meliputi:
 - a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan ANDALALIN;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Instansi terkait untuk Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ, mengenai sarana dan LLAJ;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan, mengenai Jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - d. Pemerintah Provinsi.
- (4) Perencanaan dalam Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas oleh Dinas dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 2
Identifikasi Masalah Lalu Lintas
Pasal 107

- (1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang meliputi:
 - a. geometrik Jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi Jalan;
 - c. perlengkapan Jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna Jalan dan bangunan pelengkap Jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas;
 - e. penggunaan bagian Jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang Jalan;
 - g. kapasitas Jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir Jalan;
 - i. pengaturan Lalu Lintas; dan
 - j. kinerja Lalu Lintas.

Paragraf 3
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas
Pasal 108

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan dan budaya pengguna Jalan.

(2) Inventarisasi. . .

- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten dan Jalan desa adalah sebagai berikut:
- a. volume Lalu Lintas;
 - b. tingkat kerusakan Jalan;
 - c. komposisi Lalu Lintas;
 - d. variasi Lalu Lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - h. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - i. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang
Pasal 109

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang pada Jalan kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang di Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam Daerah;
 - c. pemilahan moda di Daerah; dan
 - d. pembebanan Lalu Lintas di Daerah.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau
Daya Tampung Jalan
Pasal 110

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung Lalu Lintas Kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan pada Jalan kabupaten meliputi:
 - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas Jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas Jalan yang akan datang.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau
Daya Tampung Kendaraan
Pasal 111

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan pada Jalan kabupaten dan Jalan desa meliputi :
 - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang di Daerah;
 - b. bangkitan dan tarikan di Daerah;
 - c. pemilahan moda di Daerah; dan
 - d. kebutuhan Kendaraan di Daerah.

Paragraf 7
Inventarisasi dan ANDALALIN
Pasal 112

- (1) Inventarisasi dan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk mengetahui dampak Lalu Lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Inventarisasi dan ANDALALIN pada Jalan kabupaten dan Jalan desa meliputi:
 - a. inventarisasi dan analisis Jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan
 - c. analisis peningkatan Lalu Lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8
Penetapan Tingkat Pelayanan
Pasal 113

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Jalan kabupaten dan Jalan desa meliputi :
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.

Paragraf 9
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas
Pasal 114

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek penyediaan prasarana Jalan dan perlengkapan Jalan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Jalan kabupaten melalui:
 - a. penetapan kelas Jalan dan desain Jalan; dan
 - b. penetapan kebijakan Lalu Lintas yang berlaku pada setiap ruas Jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan
Pasal 115

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, pada Jalan kabupaten meliputi:

a. perintah . . .

- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan kabupaten.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebijakan mengenai sirkulasi arus Lalu Lintas;
 - b. kebijakan larangan Parkir pada ruang milik Jalan; dan
 - c. kebijakan pembatasan atau larangan untuk jenis Kendaraan tertentu.
- (3) Kebijakan mengenai sirkulasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
- a. penetapan Lalu Lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan kecepatan lalu lintas Kendaraan;
 - d. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas Jalan tertentu;
 - e. pengaturan Lalu Lintas pada persimpangan dan ruas Jalan;
 - f. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas Jalan tertentu;
 - g. larangan dan/atau perintah menggunakan Jalan untuk seluruh atau jenis Kendaraan tertentu;
 - h. larangan menempatkan barang atau material yang dapat mengganggu Lalu Lintas; dan
 - i. perintah mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan APILL.
- (4) Perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penempatan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan;
 - b. Penetapan lokasi dan jenis Marka Jalan yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan; dan/atau
 - c. Penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan Kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Pengaturan Lalu Lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL.
- (2) Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan APILL yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai Jalan.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL dilakukan melalui
 - a. media cetak;
 - b. medai elektronika; dan/atau
 - c. penyampaian langsung kepada masyarakat oleh petugas Lalu Lintas di Jalan.

Bagian Keempat
Perekayasaan
Pasal 118

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, pada Jalan Kabupaten meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
- (2) Perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a meliputi:
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 119

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, Disabilitas atau hilang.

Bagian Kelima
Pemberdayaan
Pasal 120

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

(3) Pemberian . . .

- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Bupati dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Dinas kepada Petugas dan masyarakat pengguna Jalan.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan teknis kepada petugas dan masyarakat pengguna Jalan

Bagian Keenam
Pengawasan Lalu Lintas
Pasal 121

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada Jalan kabupaten.
- (3) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan dengan melakukan penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada Jalan Kabupaten.

BAB IX
ANDALALIN
Bagian Kesatu
Wajib ANDALALIN
Pasal 122

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Dokumen ANDALALIN terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (5) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (6) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Terminal;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Akses ke dan dari jalan tol;
 - d. Stasiun kereta api;
 - e. SPBU/SPBG/SPBE;
 - f. Tempat istirahat/*rest area*;

g. tempat . . .

- g. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - h. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - i. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (7) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (8) Hasil ANDALALIN dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.
- (9) Kriteria ukuran wajib ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Kategori Skala Bangkitan Lalu Lintas
Pasal 123

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan ANDALALIN sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (7) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (7) dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
 - b. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
 - c. Kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan) perjalanan per jam.
- (3) ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen ANDALALIN yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun ANDALALIN;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun ANDALALIN; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 - 1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas; dan
 - 2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (4) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada Pasal 122 ayat (8) merupakan bagian dokumen ANDALALIN yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 124

- (1) Dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi ANDALALIN;
 - b. analisis . . .

- b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap ANDALALIN;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Persetujuan Hasil ANDALALIN
Pasal 125

Hasil ANDALALIN untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 126

- (1) Untuk memperoleh persetujuan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, pengembang atau pembangun harus memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. bukti sertifikat kepemilikan atau penguasaan lahan/tanah;
 - b. gambar persepektif rencana bangunan dan titik lokasi;
 - c. foto dokumentasi kondisi eksisting lapangan;
 - d. rancangan tata letak bangunan; dan
 - e. memenuhi persyaratan analisa Lalu Lintas sesuai dengan skala bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Permohonan persetujuan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui elektronik yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.

Pasal 127

- (1) Dalam hal hasil ANDALALIN berupa dokumen ANDALALIN untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai ANDALALIN Daerah.

- (2) Tim evaluasi penilai ANDALALIN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim evaluasi penilai ANDALALIN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana LLAJ, yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 128

Tim evaluasi penilai ANDALALIN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN yang berupa dokumen ANDALALIN untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil ANDALALIN.

Pasal 129

- (1) Dalam hal hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban ANDALALIN.
- (2) Kewajiban ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pengembang atau pembangun untuk memenuhi seluruh rekomendasi penanganan dampak Lalu Lintas yang ditetapkan.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil ANDALALIN.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 130

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Dinas serta beranggotakan unsur dari Dinas, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 131

- (1) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil ANDALALIN baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil ANDALALIN yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (3) wajib memiliki sertifikat tim pengawas Analisis Dampak Lalu Lintas.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi ANDALALIN
Pasal 132

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil ANDALALIN dan/atau Perizinan Berusaha.

Pasal 133

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda administratif paling banyak 1% (satu persen) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, maka persetujuan hasil ANDALALIN dan/atau Perizinan Berusaha dibatalkan.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian persetujuan hasil ANDALALIN dan pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 135

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus; dan
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 136

- (1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor dilakukan dengan menggunakan Sepeda Motor, Mobil Penumpang atau Mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Mobil Barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan kondisi prasarana Jalan kabupaten atau Jalan desa belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah

Pasal 137

- (1) Rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a, dalam hal kapasitas Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, Mobil Bus, dan Mobil Penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan Angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a, dalam hal Kendaraan Bermotor Angkutan orang tidak memungkinkan untuk digunakan karena:
 - a. merupakan wilayah pegunungan, daerah yang dilalui sungai kecil; dan
 - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana Jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
 - b. perkerasan Jalan masih merupakan tanah asli; dan/ atau
 - c. tanjakan dan/atau turunan Jalan sangat curam.
- (4) Kebijakan pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Pasal 138

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) huruf c, merupakan kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai Angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan Mobil Barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengatasi:
 - a. masalah keamanan;
 - b. masalah sosial; atau
 - c. keadaan darurat.

Pasal 139

- (1) Penggunaan Mobil Barang untuk mengangkut orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf a, untuk:
 - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
 - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan Mobil Barang untuk mengangkut orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf b, untuk:
 - a. Angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
 - b. penertiban umum di bidang sosial.

(3) Penggunaan. . .

- (3) Penggunaan Mobil Barang untuk mengangkut orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) huruf c, meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (4) Kebijakan pengecualian penggunaan Mobil Barang untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Pasal 140

- (1) Mobil Barang yang digunakan untuk mengangkut orang paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/ atau pegangan tangan untuk semua Penumpang ;
 - c. terlindungnya dari sinar matahari dan/ atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan Mobil Barang harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Pasal 141

- (1) Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang.
- (2) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (3) Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Angkutan Barang umum; dan
 - b. Angkutan Barang Khusus.
- (4) Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan logam;
 - c. muatan kayu;
 - d. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;
 - e. Kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
 - f. kaca lembaran.
- (5) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus.

Pasal 142

- (1) Dalam kondisi tertentu, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan Mobil Penumpang , Mobil Bus, atau sepeda motor, dengan persyaratan teknis:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe Kendaraannya.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum tersedianya Mobil Barang;
 - b. efisiensi pengangkutan; dan
 - c. kondisi lainnya.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis:

a. mempunyai. . .

- a. mempunyai ruang muatan barang yang memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi;
 - c. tidak melebihi daya angkut yang telah ditetapkan.
- (4) Sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi;
- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (5) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tetap memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 143

- (1) Angkutan barang umum menggunakan Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan/atau Kereta Tempelan.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan di Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui dan tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat bongkar muat barang.

Pasal 144

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan Mobil Barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu Kendaraan;
 - b. tinggi dan lebar muatan barang umum tidak melebihi bak muatan Mobil Barang.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung Jalan, dan jumlah berat yang diizinkan.

Pasal 145

Pelaksanaan bongkar muat barang umum harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban Lalu Lintas dan masyarakat di sekitarnya;
- b. berat muatan tidak melebihi daya yang diangkut;
- c. tinggi muatan tidak melebihi tinggi bak muatan tertutup diukur dari permukaan tanah paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan Bermotor; dan
- d. tata cara penempatan dan pengikatan muatan barang di Mobil Barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional dan harus sesuai dengan sifat dan karakteristik barang serta diikat dengan kuat.

Pasal 146

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menggunakan kendaraan dan menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.
- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila badan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melaksanakan kewajibannya, maka Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 147

Jenis Kendaraan dan tata cara operasional Angkutan barang khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Angkutan Orang dan/Atau Barang Dengan Kendaraan Tidak Bermotor
Pasal 148

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3), yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan tinggi paling banyak 1,7 (satu koma tujuh) kali tinggi kendaraan dan lebar tidak melebihi sisi terluar kendaraan.

Pasal 149

- (1) Pengemudi Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (2) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus jelas terlihat oleh pemakai Jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.

Pasal 150

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor dengan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan, penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan Daerah dan memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Ukuran utama Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik hewan untuk mengangkut orang tidak termasuk muatannya adalah:
 - a. lebar tidak melebihi 1.700 (seribu tujuh ratus) mm;
 - b. tinggi tidak melebihi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) mm; dan
 - c. panjang tidak melebihi 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) mm
- (3) Ukuran utama Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik hewan untuk mengangkut barang tidak termasuk muatannya adalah:
 - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) mm;
 - b. tinggi tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) mm; dan
 - c. panjang tidak melebihi 5.000 (lima ribu) mm.

Pasal 151

Setiap Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik dengan hewan harus:

- a. memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan;

b. dilengkapi . . .

- b. dilengkapi sepakbor dengan ukuran paling sedikit selebar telapak ban;
- c. dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem yang dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi;
- d. dilengkapi dengan alat bantu Parkir Kendaraan sehingga dapat diparkir dalam posisi berdiri yang stabil;
- e. dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik;
- f. dilengkapi dengan penampung kotoran hewan;
- g. dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan hewan penarik sehingga memudahkan pengemudi mengendalikan;
- h. dilengkapi dengan tali pengendali yang menghubungkan hewan dengan Kendaraan;
- i. dilengkapi dengan tangga untuk naik turun Penumpang .

Pasal 152

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan tenaga hewan dapat diselenggarakan tanpa kendaraan yang ditarik.
- (2) Angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan tenaga hewan tanpa kendaraan yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan untuk:
 - a. mengangkut orang/atau barang pada wilayah yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan; atau
 - b. fasilitas objek wisata.
- (3) Objek wisata yang dapat menyediakan fasilitas angkutan orang/atau barang menggunakan tenaga hewan tanpa kendaraan yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan, persyaratan kebersihan dan keselamatan angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan tenaga hewan tanpa kendaraan pada objek wisata diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 153

- (1) Penyelenggaraan Angkutan umum hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan umum meliputi:
 - a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - b. Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Bagian Kedua

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 154

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang di Daerah.

Pasal 155

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (2) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf g, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Pasal 156

Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersediannya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) dilakukan dalam hal:

- a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
- b. penanganan kondisi darurat; dan
- c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga
 Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
 Paragraf 1
 Jenis Pelayanan
 Pasal 157

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Daerah berdasarkan Perizinan Berusaha dari Bupati terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek ; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek .

Paragraf 2
 Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum
 Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.
- (4) Dalam hal rencana induk jaringan LLAJ belum ditetapkan, penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan jaringan Jalan dan kebutuhan masyarakat atas Angkutan.
- (5) Rencana umum Jaringan Trayek merupakan pedoman umum dalam pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek.

(6) Rencana. . .

- (6) Rencana umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi;
- a. Jaringan Trayek perkotaan; dan
 - b. Jaringan Trayek perdesaan.

Pasal 159

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan Trayek antar kecamatan di Daerah; dan
 - b. Jaringan Trayek setiap Kawasan Perkotaan di Daerah.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dokumen dengan rencana umum Trayek pedesaan yang ada di Daerah.

Pasal 160

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 paling sedikit memuat:
 - a. asal dan tujuan setiap Trayek;
 - b. tempat persinggahan Trayek;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui rute Trayek perkotaan di Daerah dapat merupakan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan/atau Jalan Kabupaten;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Perkotaan di Daerah; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan Perkotaan.
- (2) Lokasi asal dan tujuan setiap Trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ibu kota kecamatan.
- (3) Tempat persinggahan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ibu kota kecamatan yang dilalui oleh setiap Trayek.
- (4) Penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
 - b. kelas Jalan.
- (5) Penentuan jumlah perkiraan jasa Penumpang Angkutan Perkotaan di Daerah untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
 - b. pembagian moda.
- (6) Penentuan jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan Perkotaan di Daerah setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah Kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.
- (7) Penentuan jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan Perkotaan di Daerah setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona;
 - b. panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan ekonomis; dan
 - c. jenis pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 161

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dilakukan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ Kabupaten.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada penetapan klasifikasi kawasan perkotaan yang berada di Daerah.

- (3) Bupati mengajukan hasil penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah yang telah mendapat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah.

Pasal 162

- (1) Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (5) huruf b merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan pedesaan dan tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan cakupan Jaringan Trayek pada kawasan pedesaan yang menghubungkan kawasan pedesaan di Daerah.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana induk jaringan LLAJ Jalan nasional;
 - b. rencana induk jaringan LLAJ provinsi; dan
 - c. rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.

Pasal 163

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi pedesaan dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi bangkitan dan tarikan perJalanan Angkutan Pedesaan;
 - b. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Pedesaan;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C; dan
 - e. jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan Pedesaan.
- (2) Asal dan tujuan Trayek pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pusat kegiatan di kawasan pedesaan; atau
 - b. ibu kota kabupaten.
- (3) Penentuan asal dan tujuan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan antar lokasi asal dan tujuan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - b. pusat kegiatan lokal.
- (4) Jaringan Jalan yang dilalui rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. Jalan kelas II, untuk Trayek yang dilayani dengan Mobil Bus besar; dan
 - b. Jalan kelas III, untuk Trayek yang dilayani dengan Mobil Bus sedang dan/atau Mobil Penumpang.
- (5) Perkiraan permintaan jasa Angkutan Penumpang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkiraan permintaan jasa Angkutan Penumpang pedesaan berdasarkan kebijakan pembagian moda Angkutan yang disepakati antarpemangku kepentingan.
- (6) Penentuan jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan Pedesaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah Kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.

- (7) Penentuan jumlah kebutuhan dan jenis Kendaraan Angkutan Pedesaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- perkiraan permintaan Angkutan;
 - panjang Trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan ekonomis; dan
 - jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan/atau nonekonomi.

Pasal 164

- Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan yang menghubungkan kawasan pedesaan di Daerah dilakukan oleh Dinas secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ kabupaten.
- Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan yang menghubungkan kawasan pedesaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Bupati melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 165

- Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 huruf a terdiri atas:
 - Angkutan Perkotaan; dan
 - Angkutan Pedesaan.
- Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, harus memenuhi kriteria:
 - memiliki rute tetap dan teratur;
 - menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan.
- Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - Terminal;
 - Halte; dan/atau
 - rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - Mobil Bus umum.

Pasal 166

Jenis pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 terdiri atas:

- pelayanan bersifat cepat, dengan pembatasan jumlah Terminal yang wajib disinggahi selama perjalanan paling banyak 3 (tiga) Terminal singgah; dan
- pelayanan bersifat regular, dengan pembatasan jumlah Terminal yang wajib disinggahi selama perjalanan sesuai dengan yang tertera di kartu pengawasan.

Pasal 167

- Angkutan Perkotaan diselenggarakan dengan kriteria pelayanan sebagai berikut:
 - mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal perjalanan;
 - melayani Angkutan antarkawasan utama serta antara kawasan utama dan pendukung, dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;

c. melayani. . .

- c. melayani Angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Perkotaan; dan
 - d. menggunakan Mobil Bus sedang, Mobil Bus kecil atau Mobil Penumpang umum.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Perkotaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nama Perusahaan Angkutan Umum, nama merek dagang, dan/atau nomor urut Kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang Kendaraan serta nomor Kendaraan dan nomor uji Kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang Kendaraan;
 - b. Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang Kendaraan;
 - c. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan perkotaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan Kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - d. pengemudi harus menggunakan seragam Perusahaan Angkutan Umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum;
 - e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum;
 - f. tulisan jenis kelas pelayanan ekonomi atau kelas nonekonomi dicantumkan pada kaca depan dan belakang;
 - g. dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor Kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;
 - h. dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
 - i. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada Kendaraan;
 - j. daftar tarif yang berlaku;
 - k. alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
 - l. dilengkapi dasbor kamera yang mengarah ke luar Kendaraan dan di dalam Kendaraan;
 - m. alat pemantau pergerakan Kendaraan secara elektronik dapat berupa GPS; dan
 - n. alat transmisi (*transmitter*) yang berfungsi untuk pendataan dan/atau pembayaran berupa *on board unit* yang dipasang pada Kendaraan.

Pasal 168

- (1) Angkutan Pedesaan harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
- a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan Angkutan cukup tinggi;
 - c. pelayanan Angkutan bersifat lambat dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
 - d. melayani secara terus menerus serta berhenti pada tempat untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang yang telah ditetapkan untuk Angkutan Pedesaan.
 - e. dilayani dengan Mobil Bus kecil atau Mobil Penumpang umum.
- (2) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Pedesaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. nama Perusahaan Angkutan Umum dan/atau nama merek dagang dan nomor urut Kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang Kendaraan serta nomor Kendaraan dan nomor uji Kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang Kendaraan;

- b. Trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang Kendaraan;
- c. dilengkapi tanda khusus berupa tulisan pedesaan dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada badan Kendaraan sebelah kiri dan sebelah kanan;
- d. pengemudi harus menggunakan seragam Perusahaan Angkutan Umum yang dilengkapi dengan kartu identitas yang dikenakan di seragam pengemudi yang dikeluarkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum;
- e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dasbor yang dikeluarkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum;
- f. dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor Kendaraan atas nama badan hukum dan kartu pengawasan dalam bentuk kartu elektronik;
- g. dapat dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
- h. mencantumkan nomor pengaduan masyarakat di dalam dan di luar bagian belakang pada Kendaraan; dan
- i. daftar tarif yang berlaku.

Paragraf 4

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Tidak Dalam Trayek

Pasal 169

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek di Daerah, terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu; dan
- c. Angkutan orang di kawasan tertentu;

Pasal 170

- (1) Pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 171

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a, harus digunakan untuk pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam wilayah Daerah.
- (2) Jumlah kebutuhan taksi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelayanan Angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan Mobil Penumpang umum jenis sedan atau station wagon, bus dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan;
 - c. tarif Angkutan berdasarkan argometer;

d. pelayanan. . .

- d. pelayanan dari pintu ke pintu; dan
 - e. umur Kendaraan paling lama 8 (delapan) tahun.
- (4) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan taksi harus dilengkapi dengan:
- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar Kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard Kendaraan, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut Kendaraan dari setiap Perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri Kendaraan dan bagian dalam Kendaraan; dan
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (5) Pengemudi Kendaraan taksi mengenakan seragam dan dilengkapi dengan identitas perusahaan.

Pasal 172

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Angkutan taksi, Pemerintah Daerah dapat merencanakan kebutuhan pelayanan Angkutan yang ditetapkan dengan wilayah operasi taksi dalam Daerah.
- (2) Penetapan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. rencana induk jaringan LLAJ;
 - c. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ; dan
 - e. jenis pelayanan dan *prototype* Kendaraan
- (3) Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan Angkutan taksi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 173

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b yang wilayah operasinya berada di dalam Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Angkutan permukiman;
 - b. Angkutan karyawan; dan
 - c. Angkutan sekolah.

Pasal 174

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan di Daerah.

- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut Penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di Terminal;
 - d. tidak menaikkan Penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per Penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 175

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Bus besar dan/atau Mobil Bus sedang;
- b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama "PERMUKIMAN" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
- e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan sebelah kanan;
- f. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
- g. dilengkapi dengan STNK, kartu tanda Uji Berkala, dan Kartu Pengawasan yang masih berlaku; dan
- h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan.

Pasal 176

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan Angkutan karyawan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;

b. kendaraan. . .

- b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
- c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
- d. tidak singgah di Terminal;
- e. tidak boleh mengangkut Penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa Kendaraan Angkutan karyawan; dan
- f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 177

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Kendaraan Mobil Bus umum;
- b. dilengkapi tulisan "KARYAWAN" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
- e. dilengkapi logo dan nama Perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
- f. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* Kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
- g. dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, kartu tanda uji berkala, dan Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
- h. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan; dan
- i. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.

Pasal 178

- (1) Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut sekolah dari dan ke lokasi sekolah.
- (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan milik sekolah; atau
 - b. Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - c. Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan milik sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:
 - a. tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. wajib uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. melaporkan penyelenggaraan Angkutan sekolah kepada Bupati sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan sekolah sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah sesuai dengan perjanjian;

- c. tarif dibayar oleh sekolah sesuai dengan perjanjian;
 - d. tidak singgah di Terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut Penumpang selain siswa sekolah dari sekolah yang menyewa Kendaraan Angkutan sekolah; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Angkutan sekolah yang menggunakan Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. Kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut siswa sekolah;
 - b. tidak singgah di Terminal;
 - c. tidak boleh mengangkut Penumpang selain siswa sekolah; dan
- (6) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 179

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Kendaraan Mobil Bus umum atau Mobil Penumpang umum;
- b. dilengkapi tulisan "SEKOLAH" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan sebelah kanan badan Kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan ketentuan:
 1. warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan milik sekolah;
 2. warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan Bermotor yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; dan
 3. warna dasar merah tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Kendaraan umum yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- d. dilengkapi dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan Kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan Kendaraan;
- e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard* Kendaraan;
- f. dilengkapi dengan STNK, kartu tanda Uji Berkala, dan Kartu Pengawasan yang masih berlaku;
- g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar Kendaraan; dan
- h. mencantumkan nama sekolah pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.

Pasal 180

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan Jalan lokal dan Jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya berupa kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan Angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu; dan
 - b. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 181

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Penumpang umum beroda empat dan/atau Mobil Penumpang umum beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
- b. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada sebelah kiri dan kanan badan Kendaraan;
- c. menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dilengkapi dengan STNK, kartu tanda Uji Berkala, dan Kartu Pengawasan yang masih berlaku; dan
- e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam dan di luar Kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

Bagian Keempat

Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 182

- (1) Penyelenggaraan Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum meliputi:
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Operasional Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Perizinan Berusaha dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 183

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan umum yang pelayanannya atau wilayah operasinya berada di Daerah.
- (2) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (3) Pengajuan permohonan dan pemberian Perizinan Berusaha dilakukan secara elektronik yang terintegrasi dengan Sistem OSS.

Pasal 184

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (2) dari Bupati.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam bentuk:
 - a. surat keputusan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan berupa kartu elektronik.
- (3) Surat keputusan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.

- (4) Kartu pengawasan berupa kartu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bagian dokumen Perizinan Berusaha yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan harus diperbaharui setiap tahun.

Pasal 185

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- BUMN;
 - BUMD;
 - perseroan terbatas; atau
 - koperasi.

Paragraf 2

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Pasal 186

- (1) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek yang wilayah operasinya di Daerah diberikan oleh Bupati.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Rencana Jaringan Umum Trayek.

Pasal 187

Pemegang Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek wajib:

- melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
- mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- mengasuransikan tanggungjawab berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha;
- terdaftar dalam asosiasi Angkutan umum Jalan;
- membangun sistem informasi Perusahaan Angkutan yang terintegrasi;
- menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa yang tersimpan dalam bentuk data elektronik;
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- melaporkan kegiatan usaha setiap tahun;
- melaporkan dalam hal perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum;
- mengoperasikan Kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan;
- mengoperasikan Kendaraan yang dilengkapi dokumen perjalanan yang sah terdiri atas kartu pengawasan, STNK, bukti lulus Uji Berkala;
- mengangkut Penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- mengoperasikan Kendaraan sesuai dengan kartu pengawasan yang dimiliki;
- mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan Kendaraan;
- melengkapi kartu pengawasan Kendaraan yang digantikan dalam hal mengoperasikan Kendaraan cadangan;
- mengoperasikan Kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;

t. mematuhi. . .

- t. mematuhi jadwal kartu perjalanan dan Terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- u. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi dan pergantian pengemudi;
- v. melengkapi Kendaraan dengan alat pemantau unjuk kerja pengemudi dan GPS;
- w. mempekerjakan pengemudi yang mematuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
- y. melayani Trayek sesuai peraturan Perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;
- z. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang telah ditentukan; dan
- aa. mematuhi ketentuan tarif.

Pasal 188

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor keluar dari Trayek, wajib mengajukan Izin Insidentil.
- (2) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Izin insidentil dalam kabupaten diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 189

Untuk memperoleh izin insidentil, harus melengkapi persyaratan administrasi:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk pemohon;
- c. fotocopy surat tanda nomor Kendaraan;
- d. fotocopy buku uji;
- e. fotocopy izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek ; dan
- f. fotocopy kartu pengawasan Kendaraan.

Paragraf 3

Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 190

- (1) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek yang wilayah operasinya di Daerah diberikan oleh Bupati.
- (2) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Perizinan Berusaha Angkutan permukiman;
 - c. Perizinan Berusaha Angkutan karyawan dengan menggunakan Kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - d. Perizinan Berusaha Angkutan kawasan tertentu

Pasal 191

Pemegang Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;

d. melakukan. . .

- d. melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mendaftarkan pengemudi dalam *e-logbook*;
- f. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki surat izin mengemudi umum sesuai dengan golongannya;
- g. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa ;
- h. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- i. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
- j. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan Dinas.

Pasal 192

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan dan pemberian Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pelayanan Informasi Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Umum Pasal 193

- (1) Bupati menyelenggarakan pelayanan informasi Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan umum secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi dalam memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia berdasarkan tingkat Risiko;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. ketentuan persyaratan penanaman modal;
 - d. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha, jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB, Sertifikat Standar, dan Izin;
 - e. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
 - f. ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
 - g. Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
 - h. simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal yang sering ditanya;
 - i. pelayanan pengaduan masyarakat; dan
 - j. informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga OSS.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.
- (5) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan.

Bagian Keenam

Tempat Penyimpanan Kendaraan dan Agen Jasa Angkutan Pasal 194

- (1) Tempat penyimpanan Kendaraan berfungsi sebagai:
 - a. tempat menyimpan Kendaraan;

b. tempat. . .

- b. tempat istirahat awak bus; dan
 - c. tempat perawatan/pemeliharaan kendaraan.
- (2) Tempat penyimpanan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki fasilitas yang dapat menampung Kendaraan Angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan Jalan umum;
 - b. lokasi tempat penyimpanan Kendaraan jauh dari Terminal; dan
 - c. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas di sekitar lokasi tempat penyimpanan dengan menyediakan:
 - 1. Jalan masuk-keluar (akses) dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver Kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 2. fasilitas celukan masuk-keluar Kendaraan, sehingga Kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan;
 - 3. lampu kelap-kelip warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar, apabila volume Kendaraan masuk-keluar dari tempat penyimpanan cukup padat; dan
- (3) Tempat penyimpanan Kendaraan tidak digunakan untuk menjual tiket dan menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang Angkutan umum.

Pasal 195

Setiap tempat penyimpanan Kendaraan yang berkedudukan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa harus memperoleh persetujuan hasil ANDALALIN dari Bupati yang dimohonkan melalui elektronik dan terintegrasi dengan Sistem OSS.

Pasal 196

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dapat menyelenggarakan agen jasa Angkutan.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
- (3) Lokasi agen dapat diselenggarakan di:
 - a. Terminal; dan
 - b. tempat lainnya di Daerah.
- (4) Penyelenggaraan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Dinas.
- (5) Agen tidak digunakan sebagai asal dan/atau tujuan perjalanan Angkutan bus umum.
- (6) Agen jasa Angkutan terdiri dari agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor Umum.
- (7) Agen penjualan karcis Penumpang Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa bagian dari Perusahaan Angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Angkutan.
- (8) Lokasi penyelenggaraan agen dilarang digunakan untuk tempat menaikkan dan menurunkan Penumpang.

Bagian Ketujuh Peremajaan Kendaraan Pasal 197

- (1) Untuk kesinambungan, peningkatan pelayanan, dan kelayakan usaha Pemerintah Daerah dapat melaksanakan peremajaan Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Proses peremajaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan:
 - a. penghapusan atau pemusnahan Kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan Laik Jalan; atau
 - b. perubahan bentuk dan status Kendaraan.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi ketentuan:
 - a. batas umur operasi Kendaraan; dan
 - b. Kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena Kendaraan hilang.
- (4) Batas umur operasional Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Angkutan Perkotaan paling tinggi 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Angkutan Pedesaan paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
 - c. Taksi paling tinggi 8 (delapan) tahun;
 - d. Angkutan karyawan paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Angkutan di kawasan tertentu paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun; dan
 - f. Angkutan permukiman paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.

Bagian Kedelapan
Tarif Penumpang
Pasal 198

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek .

Pasal 199

- (1) Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf a, terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati untuk Angkutan orang yang melayani Trayek Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (3) Besaran tarif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 200

- (1) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi, diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atau menolak.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak-anak.

Bagian Kesembilan
Subsidi Angkutan Penumpang Umum
Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi Angkutan pada Trayek atau lintas tertentu.
- (2) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
 - b. Angkutan barang pada lintas tertentu.

- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran dan pendapatan belanja Daerah.

Pasal 202

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) huruf a, ditentukan berdasarkan:
- a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan Angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak tedangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum; dan
 - b. Trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis, Angkutan laut perintis, atau Angkutan udara perintis.

Pasal 203

Pemberian subsidi bagi Angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (2) huruf b dengan kriteria:

- a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan Angkutan barang;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. sebagai stabilisator pada suatu daerah tertentu dengan tarif Angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- e. melayani daerah transmigrasi dengan kawasan perkotaan;
- f. pemulihan daerah pasca bencana alam; dan/atau
- g. memberikan pelayanan Angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 204

Besarnya subsidi Angkutan diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan:

- a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
- b. biaya pengoperasian angkutan orang atau Angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 205

Pemerintah Daerah memberikan subsidi penyelenggaraan Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu atau Angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum yang memberikan pelayanan di Daerah.

Pasal 206

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu atau Angkutan barang bersubsidi dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh Badan Usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada BUMN atau BUMD yang bergerak di bidang Angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 207

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu atau lintas tertentu, besaran subsidi, pemilihan Perusahaan Angkutan Umum penerima subsidi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Wajib Angkut
Pasal 208

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
 - b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 209

- (1) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang jika terjadi pembatalan keberangkatan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang .

Pasal 210

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang bila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan oleh :
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; atau
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kesebelas
Asuransi
Pasal 211

Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan:

- a. Tanggungjawab pengangkut atas ganti kerugian yang diderita oleh Penumpang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan Angkutan;
- b. Orang yang dipekerjakan sebagai awak Kendaraan (pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur dan pembantu pengemudi) terhadap resiko terjadinya kecelakaan.

Pasal 212

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
- (2) Kewajiban jaminan asuransi bagi korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 213

- (1) Kewajiban mengasuransikan awak Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b, berlaku bagi awak Kendaraan yang bekerja secara tetap maupun tidak tetap.
- (2) Kewajiban mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Perusahaan Angkutan Umum dengan perusahaan asuransi.

Bagian Keduabelas

Fasilitas Khusus Kepada Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut,
Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

Pasal 214

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu memberikan perlakuan khusus kepada penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

Bagian Ketigabelas

Pengawasan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Umum

Pasal 215

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Umum meliputi:
 - a. pengawasan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.
- (2) Pengawasan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan

- c. rujukan pembinaan atau penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Pasal 216

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Angkutan umum dilakukan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. inspeksi;
 - c. pengamatan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. uji petik.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Angkutan umum untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu oleh penyedia jasa.
- (4) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Angkutan umum dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja operasi/ pelayanan penyedia jasa Angkutan umum.
- (6) Uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya kesesuaian dengan simulasi percobaan.

Pasal 217

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 dilaksanakan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terjadwal dan teratur meliputi:
 - a. audit sebanyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - b. inspeksi sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - c. pengamatan, pemantauan, dan uji petik dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau kecelakaan, laporan masyarakat, dan pada masa puncak Angkutan.

Pasal 218

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dapat dilakukan di:
 - a. ruas Jalan;
 - b. Terminal;
 - c. tempat keberangkatan; dan
 - d. tempat pemberhentian dan Simpul transportasi lainnya.

Pasal 219

- (1) Pengawasan atas kepatuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor dengan menggunakan peralatan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. petugas Terminal dan PPNS, untuk pengawasan di dalam Terminal; atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS, untuk pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek selain di Terminal.

Pasal 220

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha Angkutan umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

Pasal 221

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. petugas PPNS; dan/atau
 - b. petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dapat dilakukan di:
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas Jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan Kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan Simpul transportasi lainnya.

Pasal 222

- (1) Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan Perizinan Berusaha Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum.

(2) Pengawasan. . .

- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan;
 - e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
 - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 223

- (1) Hasil pengawasan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 dan dalam Pasal 222 dilaporkan kepada Dinas, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat selaku koordinator PPNS.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan evaluasi kinerja perusahaan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan Angkutan umum dan/atau tidak memenuhi kewajiban Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan umum, Bupati dapat meninjau ulang Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Umum.

Pasal 224

- (1) Informasi tentang rencana dan pelaksanaan pengawasan Perizinan Berusaha terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas

Sanksi Administrasi Penyelenggaraan Angkutan Umum

Pasal 225

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Angkutan Umum, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kesalahan yang ditemukan pada kegiatan Pengawasan.

Pasal 226

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 dapat dilakukan secara langsung atau secara bertahap.

(2) Pengenaan. . .

- (2) Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pelanggaran tersebut dapat secara langsung membahayakan keselamatan dan keamanan transportasi.
- (3) Pengenaan sanksi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembekuan Perizinan Berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 227

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf a terdiri dari peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti peringatan sampai berakhir jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha belum menindaklanjuti pembekuan Perizinan Berusaha sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1) huruf c.

Pasal 228

- (1) Sanksi denda administratif dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pembekuan Perizinan Berusaha, dan pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah poin pelanggaran dikalikan dengan besaran tarif denda administratif.
- (3) Besaran tarif denda administratif 1 (satu) poin sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 229

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 230

- (1) Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang teregistrasi di Daerah wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Pemilik Kendaraan dapat memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pelanggaran. . .

- (4) Pelanggaran yang dilakukan pada ayat (1) akan dilakukan penghapusan KBWU (Kendaraan Wajib Uji Berkala).

Bagian kedua
Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala
Pasal 231

- (1) Pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala yang teregistrasi di Daerah, wajib mendaftarkan Kendaraan kepada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemilik Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan Kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan yang pertama kali.
- (3) Kendaraan wajib uji berkala untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan didaftarkan pada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT yang pertama kali.
- (4) Pendaftaran Kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis Kendaraan wajib uji;
 - c. pemeriksaan kesesuaian fisik dan dokumen;
 - d. pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor; dan
 - e. pembuatan kartu induk uji berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 232

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, diajukan kepada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan membawa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang didaftarkan.
- (2) Untuk melakukan pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala, pemohon mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/foto copy surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. salinan/foto copy surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
 - c. salinan/foto copy SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor.
- (3) Untuk pendaftaran Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan berupa dokumen:
 - a. salinan/foto copy surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. salinan/foto copy SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor.
- (4) Pada saat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli.
- (5) Sebagai bukti telah dilakukan pendaftaran, Kepala Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Uji Berkala (SKPUB).
- (6) Kepala Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor mencatat setiap SKPUB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam database Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Uji Berkala Pertama
Pasal 233

- (1) Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) huruf b dilakukan setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.

- (2) Uji Berkala untuk pertama kali untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT yang pertama kali.

Pasal 234

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji berkala harus mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala pertama kali kepada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu uji berkala pertama kali dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233
- (2) Permohonan uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus membayar biaya uji sesuai ketentuan.
- (3) Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran
 - b. salinan/*foto copy* kartu identitas pemilik Kendaraan;
 - c. salinan/*foto copy* surat tanda nomor Kendaraan;
 - d. salinan/*foto copy* kartu uji;
 - e. bukti pembayaran biaya uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (4) Dalam hal diperlukan, pemohon harus dapat menunjukkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat

Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 235

- (1) Uji Berkala Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib uji berkala harus mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku kepada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku uji berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 236

Dalam mengajukan permohonan untuk dilakukan uji berkala perpanjangan masa berlaku Kendaraan Bermotor, pemohon harus melengkapi permohonan dengan persyaratan:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. salinan/*foto copy* kartu identitas pemilik Kendaraan;
- c. salinan/*foto copy* STNK;
- d. salinan/*foto copy* kartu uji;
- e. bukti pembayaran biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 237

- (1) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (3) dan Pasal 236, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor memberikan surat pengantar uji kepada pemohon.
- (2) Pemohon yang telah menerima surat pengantar uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan pengujian ke Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat pengantar uji.

- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan Kendaraan ke lokasi pengujian sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat pengantar uji, maka:
 - a. dianggap batal untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - b. biaya uji yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali oleh pemohon.
- (4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan uji ulang sesuai ketentuan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Uji Berkala
Pasal 238

- (1) Uji berkala dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha
- (2) Dalam hal unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan uji berkala dilakukan oleh unit pelaksana pengujian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya melaksanakan uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (4) Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
 - a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi unit pelaksana pengujian dan sertifikasi tenaga penguji;
 - b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
 - c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri dan Dinas;
 - d. menggunakan peralatan pengujian; dan
 - e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 239

- (1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1) harus melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah dibawa oleh pemohon sesuai dengan surat pengantar uji
- (2) Pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor;
 - b. pengujian Laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. pemberian bukti lulus uji.

Pasal 240

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah;
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat Kendaraan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. pengukuran berat;

b. pengukuran. . .

- b. pengukuran dimensi; dan
- c. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 241

- (1) Pengujian persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 dan Pasal 235, paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban;
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan Laik Jalan dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 242

Kendaraan Bermotor dinyatakan lulus Uji Berkala, apabila:

- a. memenuhi persyaratan administrasi;
- b. memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. memenuhi ambang batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 243

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, Penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemohon, dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 244

Dalam hal pemohon tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 245

- (1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 243 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Pengajuan. . .

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan tidak menerima/keberatan terhadap ketidak lulusan hasil uji.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 246

- (1) Pimpinan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (3) selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat keberatan dari pemilik.
- (2) Jawaban pimpinan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya berdasarkan pertimbangan Penguji.

Pasal 247

- (1) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 240, Pasal 241, dan Pasal 242 ayat (4) dituangkan dalam dokumen hasil uji.
- (2) Penguji mengesahkan dokumen hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diserahkan kepada pimpinan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor menerbitkan bukti lulus uji terhadap Kendaraan Bermotor yang dinyatakan lulus uji berdasarkan dokumen hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor memberikan Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon setelah mendapat pengesahan dari Penguji.
- (5) Bukti lulus uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kartu uji dan tanda uji.
- (6) Bentuk, ukuran, warna, bahan dan spesifikasi kartu uji dan tanda uji diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

- (1) Pemberian bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan pada hari dan tanggal pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Standar operasional prosedur pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh pimpinan unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan uji berkala Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Numpang Uji

Pasal 249

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah;
 - b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili Kendaraan yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi.

Pasal 250

Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan:

- a. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar.
- b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.

Bagian Ketujuh

Penghapusan Kendaraan Wajib Uji Berkala

Pasal 251

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) tahun sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir, dihapus dari daftar Kendaraan Wajib Uji Berkala.
- (2) Penghapusan Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah sesuai dengan domisili pemilik;
 - c. Pimpinan unit pengujian seluruh Indonesia.
- (3) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di Daerah dilarang melakukan pengujian terhadap Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dihapus dari daftar Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 252

- (1) Penghapusan Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dilakukan setelah Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua;
 - c. peringatan ketiga.
- (3) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.
- (4) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan peringatan pertama.
- (5) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan peringatan kedua.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 253

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
 - b. kesesuaian material;
 - c. kesesuaian motor penggerak;
 - d. kesesuaian daya dukung Jalan;
 - e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
 - f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - g. posisi lampu;
 - h. jumlah tempat duduk;

i. dimensi. . .

- i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - k. fasilitas keluar darurat.
- (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri.
- (4) Pengesahan pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui uji tipe Kendaraan Bermotor;

Bagian Kesembilan
Bengkel Umum
Pasal 254

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 255

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara online dan realtime.
- (4) Bengkel umum Kendaraan Bermotor dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan dan memperoleh Perizinan Berusaha.
- (5) Persyaratan Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
 - b. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memenuhi hasil ANDALALIN yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

BAB XIII
PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LLAJ DI JALAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Pasal 256

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor Angkutan umum.

Pasal 257

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 meliputi pemeriksaan:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;
 - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS dan wajib didampingi petugas kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 258

- (1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 257 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kepemilikan;
 - b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas Kendaraan Bermotor;
 - c. masa berlaku; dan
 - d. keaslian.
- (2) Pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf b, meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan; dan
 - b. tata cara pengangkutan barang.
- (4) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) huruf d, meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen Angkutan orang atau Angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- (5) Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. dokumen Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek;
 - b. dokumen Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan tidak dalam Trayek; dan
 - c. dokumen Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan barang.

Bagian Kedua
Pola Pemeriksaan

Pasal 259

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 260

- (1) Rencana pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala ditetapkan bersama oleh Kepala Kepolisian sesuai jenjangnya dan Kepala Dinas.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara gabungan oleh PPNS dan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa adanya peningkatan:
 - a. jumlah Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan Laik Jalan;

b. ketidaktaatan. . .

- b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha Angkutan untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor pada waktunya;
 - c. pelanggaran perizinan Angkutan umum; dan/atau
 - d. pelanggaran kelebihan muatan Angkutan barang.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian.

Pasal 261

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Kepala Dinas mengajukan surat permintaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menunjuk PPNS melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara berkala merupakan inisiatif dari Dinas atau PPNS, Dinas menunjuk penanggungjawab Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kualifikasi sebagai PPNS.
- (4) Penanggungjawab wajib melaporkan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala kepada Kepala Dinas dengan ditembuskan kepada:
 - a. Kepala Kepolisian terkait pemeriksaan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 262

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental dilakukan dalam hal:
 - a. pelaksanaan operasi kepolisian;
 - b. terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan; dan
 - c. penanggulangan kejahatan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental oleh PPNS hanya dapat dilakukan atas dasar operasi kepolisian.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar Operasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebagai upaya:
 - a. penertiban kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi, dokumen Angkutan umum, pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. penciptaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (5) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental atas dasar pola Operasi Kepolisian oleh PPNS, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 263

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Kepala Dinas mengajukan surat permintaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menunjuk PPNS melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Kepala Kepolisian Resort untuk menugaskan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mendampingi PPNS melakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki kualifikasi sebagai PPNS.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaporkan hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan kepada Kepala Dinas dengan ditembuskan kepada;
 - a. Kepala Kepolisian terkait pemeriksaan;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemeriksaan
Pasal 264

- (1) PPNS yang melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala atau insidental dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan surat penunjukan PPNS dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1)
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 265

PPNS yang melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pasal 266

- (1) PPNS wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
 - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
 - b. fisik terhadap persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - c. daya dan cara angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji gas buang;
 - c. alat uji penerangan; dan
 - d. alat uji kebisingan.

(4) Peralatan. . .

- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan Kendaraan Bermotor yang dapat dipindahkan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan
Pasal 267

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
- (2) Tata cara pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dapat dijadikan dasar dalam melakukan pengawasan Perizinan Berusaha penyelenggaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218.

Bagian Kelima
Penindakan Pelanggaran
Pasal 268

- (1) Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (2) Proses pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat.
- (3) Tata acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.
- (4) Setiap pelanggaran di bidang LLAJ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 269

- (1) Penerbitan surat tilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan blangko tilang.
- (2) Blangko tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
 - a. identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan;
 - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
 - c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
 - d. barang bukti yang disita;
 - e. jumlah uang titipan denda ke bank;
 - f. tempat atau alamat dan/atau nomor telepon pelanggar;
 - g. pemberian kuasa;
 - h. penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
 - i. berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
 - j. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
 - k. catatan petugas penindak.
- (3) Isi blangko tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, hanya dapat diisi bagi pelanggar LLAJ yang tidak menghadiri sidang.

BAB XIV
KESELAMATAN LLAJ
Bagian Kesatu
RAK LLAJ
Pasal 270

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjaminnya Keselamatan LLAJ.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk menjamin Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan RAK LLAJ.

Pasal 271

- (1) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (1) memuat:
- a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. RAK LLAJ Provinsi; dan
 - d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) RAK LLAJ ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Pengendalian RAK LLAJ

Pasal 272

- (1) RAK LLAJ dilaksanakan dan dikendalikan melalui:
- a. pemenuhan persyaratan laik fungsi Jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan Kendaraan Bermotor;
 - c. penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas;
 - d. penanganan korban kecelakaan; dan
 - e. pelaksanaan tindakan langsung secara bersinergi.
- (2) Pemenuhan persyaratan laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilakukan dengan cara:
- a. melaksanakan pembangunan Jalan;
 - b. melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
 - c. melakukan uji laik fungsi Jalan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan penilaian kondisi Jalan;
 - e. melakukan inspeksi Jalan; dan
 - f. melakukan audit Jalan.
- (3) Pemenuhan persyaratan keselamatan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit melalui:
- a. pelaksanaan uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. penerbitan kartu uji Kendaraan Bermotor;
 - c. penerbitan tanda uji Kendaraan Bermotor; dan
 - d. pelaksanaan akreditasi unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit dilakukan terhadap pelanggaran:
- a. persyaratan keselamatan Jalan;
 - b. tata cara berlalu lintas;
 - c. persyaratan mengemudi;
 - d. persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - e. tata cara muat; dan f. pelaksanaan uji Kendaraan Bermotor.
- (5) Penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. pemberian pertolongan pertama pada korban kecelakaan di lokasi kejadian;

b. evakuasi. . .

- b. evakuasi korban dari lokasi kejadian ke pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit terdekat;
 - c. pengobatan korban;
 - d. perawatan korban;
 - e. rehabilitasi korban; dan
 - f. penjaminan biaya penanganan korban.
- (6) Tindakan langsung secara bersinergi yang diterapkan pada tiap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan kewenangan tiap Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Budaya Keselamatan LLAJ
Pasal 273

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan;
 - f. penyelenggaraan kawasan tertib berlalu lintas pada ruas Jalan tertentu; dan
 - g. penyediaan taman edukasi keselamatan transportasi Jalan.
- (3) Bupati melalui Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

Bagian Keempat
Pengawasan Keselamatan LLAJ
Pasal 274

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit bidang Keselamatan LLAJ;
 - b. inspeksi bidang Keselamatan LLAJ; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan LLAJ meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan Prasarana Jalan;
 - c. lingkungan Jalan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keselamatan LLAJ dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan dalam Forum LLAJ.

BAB XV
FORUM LLAJ
Pasal 275

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 276

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam Forum LLAJ.
- (2) Kriteria permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya LLAJ yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Pasal 277

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, kepolisian resort, akademisi dan masyarakat yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Forum LLAJ dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten/kota, keanggotaan forum terdiri atas :
 - a. Bupati/walikota;
 - b. Kepala kepolisian resor/ resor kota;
 - c. Badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 - d. Asosiasi perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota;
 - e. Perwakilan perguruan tinggi;
 - f. Tenaga ahli dibidang lalu lintas angkutan jalan;
 - g. Lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten/kota.
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai.
- (5) Dalam pembahasan forum, bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan :
 - a. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Jalan;
 - c. Perindustrian; dan
 - d. Penelitian dan pengembangan;
- (6) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor/ resor kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisian resor/ resor kota.
- (7) Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari sekretariat Daerah.
- (8) Keanggotaan dan Tupoksi Forum Ditentukan Oleh Surat Keputusan Bupati/Peraturan Bupati.

BAB XVI

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 278

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi dan tenaga kerja di bidang transportasi.
- (2) Sumber daya manusia di bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
 - a. Lalu Lintas Jalan;

b. angkutan. . .

- b. Angkutan umum;
 - c. Kendaraan;
 - d. Prasarana LLAJ; dan
 - e. Keselamatan LLAJ.
- (3) Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan.

Pasal 279

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sumber daya manusia dibidang diselenggarakan melalui kegiatan :
- a. Penelitian dan pengembangan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Penempatan;
 - e. Perluasan kesempatan kerja;
 - f. Perlindungan kerja dan waktu kerja;
 - g. Pemberian kontribusi oleh penyediaan jasa; dan
 - h. Pembinaan.
- (3) Bupati dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- (4) Bupati dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensinya.

Bagian Kedua Perlindungan Kerja Pasal 280

- (1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan perlindungan kerja dalam bentuk:
- a. kesejahteraan;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan perjanjian kerja.

Pasal 281

- (1) Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit berupa:
- a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi di bidang transportasi; dan
 - c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 282

- (1) Untuk perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf b, pemberi kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen pemberi kerja.

(2) Perlindungan. . .

- (2) Perlindungan terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling sedikit berupa:
- a. penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.

Pasal 283

Perlindungan terhadap kesehatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) huruf c, dapat diberikan berupa:

- a. pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana transportasi atau di tempat kerja;
- c. pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
- d. pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau
- e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.

BAB XVII

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 284

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ yang terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - c. bidang Angkutan;
 - d. bidang parkir;
 - e. bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. bidang Keselamatan LLAJ; dan
 - g. pemberian informasi tentang LLAJ dan pelayanan publik.
- (3) Sistem informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan Dinas.

BAB XVIII

DAMPAK LINGKUNGAN LLAJ

Pasal 285

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan yang bersumber dari Kendaraan yang dimiliki.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi Kendaraan Bermotor dan Pengusaha Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap Kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (4) Tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 286

- (1) Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memprogramkan hari bebas Kendaraan Bermotor (*Car free Day*).
- (2) Selama pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kendaraan Bermotor dilarang melintas atau melaju pada area yang dijadikan lokasi pelaksanaan hari bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (3) Waktu, lokasi dan pengawasan pelaksanaan program hari bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 287

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - b. informasi, pendapat dan pertimbangan kepada penyelenggara LLAJ di Daerah terhadap kegiatan pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dan/atau yang menimbulkan gangguan dan dampak lingkungan; dan
 - c. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.

Pasal 288

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan Usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 289

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Pasal 290

- (1) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) huruf a, dapat disampaikan langsung secara tertulis atau melalui sarana informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan/atau Sistem OSS.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan fotocopy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta dan saran mengenai penyelenggaraan LLAJ.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 291

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik. . .

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menja b. meneliti ... jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 292

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 58 ayat (1), Pasal 62, Pasal 69, Pasal 136 ayat (2), Pasal 129, Pasal 134, Pasal 135 ayat (1), Pasal 137, Pasal 140, Pasal 167 ayat (2), Pasal 168 ayat (2), Pasal 172 ayat (2), Pasal 170 ayat (3), Pasal 171, Pasal 172 ayat (4), Pasal 173, Pasal 174 ayat (4), Pasal 179, Pasal 183, Pasal 194 ayat (3), Pasal 195 ayat (8), 286 ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan Penyetoran denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 293

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan LLAJ sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

(2) Perizinan. . .

- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 294

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 8 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (2-63/2023)

Sesuai dengan aslinya
KEPAJABATAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIA DAERAH KAB. KARO,

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Pentingnya LLAJ tercermin pada semakin semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok Daerah di Kabupaten Karo, Disamping itu, LLAJ juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan Daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan di Daerah. Berbagai aktifitas masyarakat dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya menuntut tersedianya jasa LLAJ untuk keperluan mobilitas manusia maupun keperluan distribusi barang. Jaringan LLAJ bagaikan urat nadi yang berfungsi melayani dan mendorong denyut kehidupan secara terus menerus sepanjang waktu.

Kabupaten Karo sendiri memiliki karakteristik wilayah yang menghubungkan dengan daerah lainnya, kondisi tersebut dikarenakan terdapat jalan di Kabupaten Karo yang menghubungkan ke Daerah lainnya, hal ini memberikan kontribusi ekonomi yang baik bagi Kabupaten Karo terutama dari sektor pariwisata. Dari sektor moda transportasi, khususnya transportasi darat tidak berbeda dengan daerah lainnya, dimana memiliki kondisi objektif sistem angkutan umum yang cukup memprihatinkan seperti tingkat pelayanan yang rendah, pola dan sistem manajemen yang masih lemah serta orientasi pengoperasian angkutan umum lebih menjurus pada aspek finansial dibandingkan dengan aspek pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan demikian pembinaan LLAJ perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ sekaligus dalam rangka mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar serta menumbuhkan budaya/etika yang baik kepada masyarakat di Kabupaten Karo dalam berlalu lintas.

Pentingnya peranan yang dimainkan oleh sektor LLAJ tersebut, mengharuskan pengaturan terhadap sektor ini multak diperlukan, dan untuk melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan, Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah Kabupaten Karo perlu dilakukan penataan berdasarkan aturan hukum, agar penyelenggaraan LLAJ dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana dan prasarana maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c. . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik Kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas LLAJ meliputi:

- a. Perencanaan yaitu proses,perbuatan merencanakan (merancang yang berhubungan dengan pembinaan atas LLAJ);
- b. Pengaturan yaitu proses,cara, perbuatan mengatur terkait pembinaan atas LLAJ;
- c. Pengendalian yaitu pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan pembinaan atas LLAJ; dan
- d. Pengawasan adalah memantau perilaku, kegiatan untuk tujuan mengumpulkan informasi terkait pembinaan atas LLAJ.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a.
Cukup jelas
- Huruf b.
Yang dimaksud kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan dalam pengembangan perkotaan sesuai RTRW Daerah.
- Huruf c.
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas

- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Jalan lingkungan tertentu adalah Jalan pada wilayah permukiman
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Rambu portable adalah rambu yang dapat dipindahpindahkan sesuai kebutuhan pemasangan
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Cukup Jelas
- Huruf d
Cukup Jelas
- Huruf e
Cukup Jelas
- Huruf f
Cukup Jelas
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas

- Huruf i
Cukup Jelas
- Huruf j
Cukup Jelas
- Huruf k
Yang dimaksud dengan Kegiatan lain adalah kegiatan seperti pernikahan, khitanan, kematian, pengajian, pawai/karnawal yang menggunakan sebagian atau sepenuhnya Jalan.
- Ayat (5)
Cukup Jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Alinyemen adalah perbedaan titik awal dan titik akhir, dapat ditinjau secara *vertical* dan *horisontal*.
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kerb" adalah gundukan gerigi yang diberi tanda cap warna warni yang biasanya terdapat ditepian lintasan balap khususnya didaerah tikungan.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan menerus adalah suatu kondisi dimana trotoar dapat silintasi dari titik awal sampai titik akhir tanpa adanya hambatan berarti pada kondisi bersinanggungan denan akses apapun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mudah dan jelas dikenali adalah kondisi dimana trotoar mudah untuk diidentifikasi dan memiliki bentuk yang berbeda dengan ruang manfaat Jalan lainnya.

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

- Pasal 63
Cukup Jelas
- Pasal 64
Cukup Jelas
- Pasal 65
Cukup Jelas
- Pasal 66
Cukup Jelas
- Pasal 67
Cukup Jelas
- Pasal 68
Cukup Jelas
- Pasal 69
Cukup Jelas
- Pasal 70
Cukup Jelas
- Pasal 71
Cukup Jelas
- Pasal 72
Cukup Jelas
- Pasal 73
Cukup Jelas
- Pasal 74
Cukup Jelas
- Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Cukup Jelas
- Huruf d
Yang dimaksud dengan alinyemen adalah perbedaan titik awal dan titik akhir, dapat ditinjau secara bertikal dan horizontal
- Huruf e
Cukup Jelas
- Huruf f
Cukup Jelas
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas
- Huruf i
Cukup Jelas
- Huruf j
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Yang dimaksud dengan *ramp up* dan *ramp down* Yang dimaksud dengan *ramp up* dan *ramp down* adalah Bidang miring yang merupakan suatu permukaan datar yang berguna

sebagai . . .

sebagai alat bantu untuk pengangkatan benda yang cukup berat.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan alinyemen adalah perbedaan titik awal dan titik akhir, dapat ditinjau secara vertikal dan horizontal

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan *ramp up dan ramp down* adalah Bidang miring yang merupakan suatu permukaan datar yang berguna sebagai alat bantu untuk pengangkatan benda yang cukup berat.

Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110. . .

- Pasal 110
Cukup Jelas
- Pasal 111
Cukup Jelas
- Pasal 112
Cukup Jelas
- Pasal 113
Cukup Jelas
- Pasal 114
Cukup Jelas
- Pasal 115
Cukup Jelas
- Pasal 116
Cukup Jelas
- Pasal 117
Cukup Jelas
- Pasal 118
Cukup Jelas
- Pasal 119
Cukup Jelas
- Pasal 120
Cukup Jelas
- Pasal 121
Cukup Jelas
- Pasal 122
Cukup Jelas
- Pasal 123
Cukup Jelas
- Pasal 124
Ayat (1)
- Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Yang dimaksud dengan *trip rate* adalah analisis yang mendasarkan pada penentuan rata-rata produksi perjalanan (bangkitan) atau dari tarikan perjalanan yang terkait dengan bangkitan.
- Huruf d
Cukup Jelas
- Huruf e
Cukup Jelas
- Huruf f
Cukup Jelas
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas
- Huruf i
Cukup Jelas
- Huruf j
Cukup Jelas
- Huruf k
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

	Ayat (3)
	Cukup Jelas
Pasal 125	Cukup Jelas
Pasal 126	Cukup Jelas
Pasal 127	Cukup Jelas
Pasal 128	Cukup Jelas
Pasal 129	Cukup Jelas
Pasal 130	Cukup Jelas
Pasal 131	Cukup Jelas
Pasal 132	Cukup Jelas
Pasal 133	Cukup Jelas
Pasal 134	Cukup Jelas
Pasal 135	Cukup Jelas
Pasal 136	Cukup Jelas
Pasal 137	Cukup Jelas
Pasal 138	Cukup Jelas
Pasal 139	Cukup Jelas
Pasal 140	Cukup Jelas
Pasal 141	Cukup Jelas
Pasal 142	Cukup Jelas
Pasal 143	Cukup Jelas
Pasal 144	Cukup Jelas
Pasal 145	Cukup Jelas
Pasal 146	Cukup Jelas
Pasal 147	Cukup Jelas
Pasal 148	Cukup Jelas
Pasal 149	Cukup Jelas
Pasal 150	Cukup Jelas
Pasal 151	Cukup Jelas
Pasal 152	Cukup Jelas

Pasal 153	Cukup Jelas
Pasal 154	Cukup Jelas
Pasal 155	Cukup Jelas
Pasal 156	Cukup Jelas
Pasal 157	Cukup Jelas
Pasal 158	Cukup Jelas
Pasal 159	Cukup Jelas
Pasal 160	Cukup Jelas
Pasal 161	Cukup Jelas
Pasal 162	Cukup Jelas
Pasal 163	Cukup Jelas
Pasal 164	Cukup Jelas
Pasal 165	Cukup Jelas
Pasal 166	Cukup Jelas
Pasal 167	Ayat (1)
	Cukup Jelas
	Ayat (2)
	Huruf a
	Cukup Jelas
	Huruf b
	Cukup Jelas
	Huruf c
	Cukup Jelas
	Huruf d
	Cukup Jelas
	Huruf e
	Cukup Jelas
	Huruf f
	Cukup Jelas
	Huruf g
	Cukup Jelas
	Huruf h
	Cukup Jelas
	Huruf i
	Cukup Jelas
	Huruf j
	Cukup Jelas
	Huruf k
	Cukup Jelas
	Huruf l
	Cukup Jelas
	Huruf m
	Cukup Jelas

Huruf n

Yang dimaksud dengan *on board unit* adalah alat suatu sistem perangkat yang dapat memonitor pemesanan dan pembayaran jasa angkutan

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

- Huruf d
Cukup Jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan *e-logbook* adalah sistem perangkat komputer yang dapat menyimpan data setiap kejadian.
- Huruf f
Cukup Jelas
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas
- Huruf i
Cukup Jelas
- Huruf j
Cukup Jelas
- Pasal 192
Cukup Jelas
- Pasal 193
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Cukup Jelas
- Huruf d
Cukup Jelas
- Huruf e
Cukup Jelas
- Huruf f
Cukup Jelas
- Huruf g
Cukup Jelas
- Huruf h
Cukup Jelas
- Huruf i
Cukup Jelas
- Huruf j
Cukup Jelas
- Pasal 194
Cukup Jelas
- Pasal 195
Cukup Jelas
- Pasal 196
Cukup Jelas
- Pasal 197
Cukup Jelas
- Pasal 198
Cukup Jelas
- Pasal 199
Cukup Jelas

Pasal 200
Cukup Jelas
Pasal 201
Cukup Jelas
Pasal 202
Cukup Jelas
Pasal 203
Cukup Jelas
Pasal 204
Cukup Jelas
Pasal 205
Cukup Jelas
Pasal 206
Cukup Jelas
Pasal 207
Cukup Jelas
Pasal 208
Cukup Jelas
Pasal 209
Cukup Jelas
Pasal 210
Cukup Jelas
Pasal 211
Cukup Jelas
Pasal 212
Cukup Jelas
Pasal 213
Cukup Jelas
Pasal 214
Cukup Jelas
Pasal 215
Cukup Jelas
Pasal 216
Cukup Jelas
Pasal 217
Cukup Jelas
Pasal 218
Cukup Jelas
Pasal 219
Cukup Jelas
Pasal 220
Cukup Jelas
Pasal 221
Cukup Jelas
Pasal 222
Cukup Jelas
Pasal 223
Cukup Jelas
Pasal 224
Cukup Jelas
Pasal 225
Cukup Jelas
Pasal 226
Cukup Jelas
Pasal 227
Cukup Jelas
Pasal 228
Cukup Jelas

Pasal 229
Cukup Jelas
Pasal 230
Cukup Jelas
Pasal 231
Cukup Jelas
Pasal 232
Cukup Jelas
Pasal 233
Cukup Jelas
Pasal 234
Cukup Jelas
Pasal 235
Cukup Jelas
Pasal 236
Cukup Jelas
Pasal 237
Cukup Jelas
Pasal 238
Cukup Jelas
Pasal 239
Cukup Jelas
Pasal 240
Cukup Jelas
Pasal 241
Cukup Jelas
Pasal 242
Cukup Jelas
Pasal 243
Cukup Jelas
Pasal 244
Cukup Jelas
Pasal 245
Cukup Jelas
Pasal 246
Cukup Jelas
Pasal 247
Cukup Jelas
Pasal 248
Cukup Jelas
Pasal 249
Cukup Jelas
Pasal 250
Cukup Jelas
Pasal 251
Cukup Jelas
Pasal 252
Cukup Jelas
Pasal 253
Cukup Jelas
Pasal 254
Cukup Jelas
Pasal 255
Cukup Jelas
Pasal 256
Cukup Jelas
Pasal 257
Cukup Jelas

Pasal 258
Cukup Jelas
Pasal 259
Cukup Jelas
Pasal 260
Cukup Jelas
Pasal 261
Cukup Jelas
Pasal 262
Cukup Jelas
Pasal 263
Cukup Jelas
Pasal 264
Cukup Jelas
Pasal 265
Cukup Jelas
Pasal 266
Cukup Jelas
Pasal 267
Cukup Jelas
Pasal 268
Cukup Jelas
Pasal 269
Cukup Jelas
Pasal 270
Cukup Jelas
Pasal 271
Cukup Jelas
Pasal 272
Cukup Jelas
Pasal 273
Cukup Jelas
Pasal 274
Cukup Jelas
Pasal 275
Cukup Jelas
Pasal 276
Cukup Jelas
Pasal 277
Cukup Jelas
Pasal 278
Cukup Jelas
Pasal 279
Cukup Jelas
Pasal 280
Cukup Jelas
Pasal 281
Cukup Jelas
Pasal 282
Cukup Jelas
Pasal 283
Cukup Jelas
Pasal 284
Cukup Jelas
Pasal 285
Cukup Jelas
Pasal 286
Cukup Jelas

Pasal 287
Cukup Jelas
Pasal 288
Cukup Jelas
Pasal 289
Cukup Jelas
Pasal 290
Cukup Jelas
Pasal 291
Cukup Jelas
Pasal 292
Cukup Jelas
Pasal 293
Cukup Jelas
Pasal 294
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 01